

**MENINGKATNYA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
PELAIHARI KELAS IB MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Siti Faizah¹, Muthia Septarina², Salamiah³

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM19810002

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1118098401

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1128037202

Email : sitifaizah.new@gmail.com

ABSTRAK

**Siti Faizah. NPM. 19810002. 2023. MENINGKATNYA DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS IB MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.** Skripsi. Fakultas
Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Muthia Septarina, S.H.,
M.H., Pembimbing II Salamiah, S.H., M.H..

Kata Kunci : *meningkatnya dispensasi kawin, Pengadilan Agama Pelaihari Kelas
IB, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Berdasarkan dari meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Pelaihari Kelas IB menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. yang
mengatur tentang batas usia menikah untuk anak yang awalnya 16 tahun untuk
perempuan dan 19 tahun untuk laki laki pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 diterbitkan peraturan yang baru untuk anak yang ingin menikah diwajibkan berumur 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu terdapat pelonjakan kasus pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pelaihari. Dengan perubahan batas usia tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif yang harus diterima.

Penelitian ini difokuskan kepada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pelaihari terkait perubahan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam memutuskan pemberian dispensasi kawin.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang bersifat kualitatif. Subjek penelitian ini adalah dua orang hakim Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB dan objek penelitian ini yaitu pandangan hakim dan dasar pertimbangan hakim. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan adanya perubahan batas usia menikah untuk anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memunculkan dampak negatif dan positif yang dirasakan di Pengadilan Agama Pelaihari dan Undang-Undang ini kurang efektif diterapkan di Kabupaten Tanah Laut. Dalam memutus pemberian dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama Pelaihari berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prof. Dr. Abdullah Sulaiman S.H., M.H., (2012), *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM).

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS., (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT Refika Aditama.

Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Achmad Asrori, (2015), “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*”, Vol.XII, No.4, hlm.,810. Dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/56768-ID-batas-usia-perkawinan-menurut-fukaha-dan.pdf>.

Fauzul, M (2020) “*Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Kasus: Perkara Nomor*

55/PDT.P/2019/Pa.Pkc)” dapat diakses online pada <https://repository.uir.ac.id/15178/1/131010045.pdf>.

Mughniatul Ilma, “Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 No. 2. Juni-Desember 2020*.

Prabowo, B. A. (2016). “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*,” 20(2), 300–317. dapat diakses online pada <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

Ummu,K (2017), “Pengaruh Dispensasi Kawin terhadap tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A” dapat diakses online pada <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2991/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB II Dasar-Dasar Perkawinan.